

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum tentang Zakat

##### 1. Pengertian dan Urgensi Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi; *lughah*) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki.

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain. Makna bersih (*thaharah*), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>1</sup>

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang.

Sedangkan, zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

#### b. Urgensi Zakat

Bila kita menelaah dan memperhatikan dengan seksama, kita akan menemukan paling tidak ada tiga urgensi zakat:

*Pertama*, zakat adalah salah satu dari ibadah yang empat setelah shalat, puasa dan haji.

Ibadah zakat termasuk ibadah *maliyah*, yakni *taqarrub* kepada Allah *ta'ala* dengan mengeluarkan harta benda yang Ia karuniakan, dimana Rasulullah menyebutnya sebagai karunia Allah yang seseorang bisa lebih dekat dengan Allah SWT. Karenanya Allah memerintahkan

<sup>1</sup> QS. At Taubah (9): 103.

<sup>2</sup> Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah, Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*(Jakarta: Qultummedia, 2008), 2-4.

untuk menunaikannya, mensugesti dan memberikan ganjaran pahala dan surga bagi yang menunaikannya, dan mengancam mereka yang mengabaikannya.

*Kedua*, zakat merupakan pendapatan negara yang utama, hal ini berarti bahwa zakat selain ibadah juga merupakan pengaturan pengelolaan harta benda dalam Islam dan salah satu aturan dalam sistem ekonomi Islam. Pengelolaan zakat semestinya dalam Islam dikelola secara struktural profesional oleh negara mulai dari penghimpunannya sampai pendistribusiannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemberdayaan ekonomi ummat dan pengentasan kemiskinan.

*Ketiga*, zakat merupakan pilar utama untuk solidaritas sosial dalam Islam. Fungsi sosial zakat dalam Islam bisa dilihat dari pendistribusian zakat kepada delapan golongan, serta sasaran-sasaran zakat yang sangat insani (berorientasi pada kemanusiaan) dimana lima bagian dari delapan penerima zakat yakni fakir, miskin, *riqab*, orang yang dililit hutang dan *ibnu sabil* merupakan kelompok masyarakat yang termasuk memiliki kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak, sedang yang keenam yakni *amilin*, merupakan perangkat administratif zakat untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, sedang yang ketujuh dan yang kedelapan ada hubungannya dengan politik dan misi negara Islam. Negara bisa melakukan *ta'liful qulub* (menjinakkan dan memantapkan hati) kepada para pendatang baru dalam Islam. Golongan yang kedelapan memiliki andil dan peran dalam perjuangan ummat, yang

di antaranya adalah penyebaran dakwah, menjaga ummat dari fitnah. Golongan yang dominan dalam distribusi zakat adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan mendasar, dari sini terlihat jelas peran solidaritas sosial, dan peran kemanusiaan.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *al gharimin*, *ibnu sabil*, dan para *mustahiq* lainnya.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- d. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- e. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- f. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
- g. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
- h. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Satriawan, "Urgensi Zakat", *Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas*, <http://www.dasi-ntb.com/Urgensi-Zakat.htm>, di akses pada tanggal 5 Februari 2012.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), 183-184.

### 3. Macam-Macam Zakat.

#### a. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah dikeluarkan untuk menyucikan orang yang berpuasa jika sekiranya orang itu telah berbuat kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Zakat fitrah umumnya untuk memperingatkan setiap orang Muslim yang dalam menjalankan ibadah puasanya supaya jangan sekali-kali melupakan saudara-saudaranya yang kekurangan di dalam merayakan Hari Raya.<sup>5</sup>

Setiap Muslim yang mampu diwajibkan membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya, termasuk pembantunya, yaitu sebesar 2,5 kg per orang. Zakat tersebut dapat diwujudkan dalam bahan pangan pokok ataupun uang.<sup>6</sup>

#### b. Zakat *Mal*

Zakat *mal* atau harta (kekayaan) merupakan terjemahan tunggal dari *amwal* (Arab), yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. pada mulanya kekayaan (harta) sepadan dengan mas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.

---

<sup>5</sup> Abdullah Sidiq, *Azaz-Azaz Hukum Islam* (Jakarta: Widjaya, 1982), 119.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pembinaan Baziz* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1992), 30.

Zakat *mal*, atau zakat harta benda, telah diperkenalkan Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Saw berhijrah ke kota Madinah.<sup>7</sup> Pada awalnya zakat difardlukkan tanpa ditentukan kadarnya tanpa jelas pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri. Hal ini berjalan hingga tahun kedua Hijrah. Mereka yang menerima pada masa itu, dua golongan saja, yaitu: *fakir* dan *miskin*. Pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.

#### 1) Macam-Macam Zakat *Mal*

##### a) Barang Tambang

Kewajiban membayar zakat emas dan perak melalui syarat-syarat yang berlaku bagi keduanya, baik berupa logam cair maupun gumpalan. Pengertian harta kekayaan yang berupa mas dan perak wajib dizakati bila sampai satu nishab, yaitu 20 dinar yang menurut perhitungan *jumhur fuqaha* sama dengan 91  $\frac{23}{25}$  gram atau dibulatkan menjadi 92 gram. Zakatnya sebanyak 2  $\frac{1}{2}$  persen atau  $\frac{1}{40}$  dari jumlah harta tersebut dengan syarat telah berlalu selama satu tahun dimilikinya.

##### b) Harta Perniagaan

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddieqy dan Muhammad Teungku, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 10-11.

Harta perniagaan adalah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, Para *fuqaha* telah sepakat menetapkan bahwa kewajiban zakat atas harta perniagaan.

c) Zakat Hewan

Menurut *jumhur* Ulama, syarat bagi dikenakan zakat bagi hewan adalah setelah mencapai nishab dan haulnya serta digembalakan (dikembang biakkan). Dari ketentuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1  
Nishab dan Zakat Unta

Nishab	Zakatnya	Umur
5 – 9	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
10 – 14	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
15 – 19	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
20 – 24	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25 – 35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 - 45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 - 60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 - 75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 - 90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 - 120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Tabel 2  
Nishab dan Zakat Sapi dan Kerbau

Nishab	Zakatnya	Umur
30 – 39	1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau	2 tahun lebih
40 – 59	1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau	2 tahun lebih
60 – 69	2 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau	1 tahun lebih
70 - ...	1 ekor anak sapi atau	2 tahun lebih

	1 ekor kerbau	
--	---------------	--

Tabel 3  
Nishab dan Zakat Kambing

Nishab	Zakatnya	Umur
40 – 120	1 ekor kambing betina atau 1 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
120 – 200	2 ekor kambing betina atau 2 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
201 – 399	3 ekor kambing betina atau 3 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
400 - ...	4 ekor kambing betina atau 4 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih

d) Zakat Tanaman dan Tumbuh-tumbuhan

Zakat tanaman dan yang tumbuh dari tanah, para *fuqaha* mempunyai dua pendapat. *Pertama*, zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak / kayu bakar, rumput, bambu, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan setiap tanaman yang tumbuh tidak dikehendaki. Tetapi tanaman-tanaman yang tumbuh dan dipelihara oleh manusia wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 1/10 kewajiban zakat. *Kedua*, zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, bisa disimpan, bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar.<sup>8</sup>

e) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak adalah 20 dinar atau setara dengan 91,92 gram emas murni. Sedangkan nishab perak adalah 200

<sup>8</sup> Wahbah Zuhayli, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, terj. Ahmad Mulyadi (Jakarta: Erlangga, 2000), 86-87.



dirham atau setara dengan 595 gram. Dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun. Emas dan perak yang bukan simpanan kekayaan tetapi sebagai perhiasan, tidak wajib dizakati.

Besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5 %. Segala jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat disetarakan dengan emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, surat berharga, saham maupun bentuk harta lainnya, disamakan nishab dan zakatnya dengan emas dan perak. Zakatnya dihitung 2,5 % dari saldo akhir tahun berjalan. Untuk zakat tabungan dan deposito, dihitung dari pokok dan bagi hasil (mudlarabah) yang diperoleh tiap bulan dari bank (yang beroperasi berdasarkan sistem syari'ah)

f) Hasil Pendapatan dan Jasa

Zakat hasil pendapatan (penghasilan) dan jasa atau sering disebut dengan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang tidak melanggar ketentuan syari'at Islam. Penghasilan profesi yang dimaksud adalah penghasilan orang bekerja pada bidang tertentu dengan keterampilan atau keahlian yang dimiliki.

g) Rikaz

Rikaz atau barang temuan ketentuan kewajiban zakatnya dianalogikan dengan harta pertambangan. Nishabnya adalah sama dengan nishab emas dan perak, yakni 20 dinar atau setara dengan

91,92 gram emas murni dan 200 dirham untuk perak atau setara dengan 595 gram. Zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% pada akhir tahun.<sup>9</sup>

#### 4. Pendistribusian Zakat

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yaitu sebanyak delapan golongan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾<sup>١٠</sup>

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Sebagaimana firman Allah diatas bahwa yang berhak menerima

zakat (*mustahiq*) yaitu 8 ashnaf diantaranya: fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Zakat selain dibagikan kepada 8 ashnaf tersebut diatas, dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meliputi: bidang ibadah, pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya, kesehatan serta usaha-usaha lain untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin umat Islam.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 359.

<sup>10</sup> Q.S. At-Taubah (9):60.

<sup>11</sup> Zamhari Hasan, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 75-76.

Delapan golongan yang berhak mendapat bagian zakat itu tak lain sebagai pengimplementasian fungsi zakat itu sendiri, yaitu fungsi menolong, memberdayakan, dan mengembangkan umat. Dalam hal menolong, memberdayakan, dan mengembangkan, ada satu kegiatan pemberian zakat yang mungkin baru-baru ini saja menjadi sebuah tren, yaitu zakat untuk beasiswa.

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *ashhna' fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fikih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu berlakulah qaidah *ushhuliyah: Yabqol 'Umuumu 'Alaa 'Umuumihi*.

Dengan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya: Berpretasi akademik, Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan begitu, sebagai muzakki, kita dipersilakan untuk mengeluarkan zakat bagi para mustahik yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan proses seleksi, sehingga penerima dan penggunaannya bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Zakat boleh dikembangkan seperti *baitul maal*, diputar uangnya untuk dikembangkan, diputar untuk memberdayakan orang miskin, tapi tak boleh dipinjamkan untuk bisnis orang kaya, artinya zakat tak harus

dihabiskan untuk *mustahiq*. Analogi inilah yang dipakai bahwa zakat bisa digunakan untuk beasiswa pendidikan.

Kebolehan zakat dipakai untuk membiayai pendidikan (dalam bentuk beasiswa bagi siswa kurang mampu) diperkuat dengan harapan agar ketika siswa yang diberi beasiswa itu sudah berhasil menamatkan sekolahnya dengan bantuan beasiswa tersebut, lalu ketika dia berhasil mendapat penghasilan sendiri, maka status anak tersebut bukanlah *mustahiq* lagi melainkan menjadi *muzakki*. Hal ini yang harus jadi acuan.

Jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslan usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya).<sup>12</sup>

Pendistribusian melalui zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu:

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ekonomi umat.

---

<sup>12</sup> "Zakat Untuk Beasiswa" *Muzakki*, <http://www.muzakki.com/pengetahuan/info-halal/366-zakat-untuk-beasiswa.html>, diakses tanggal 19 juli 2012.

b. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar.

c. Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang produktif dimamna dengan menggunakan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing sapi perahan atau untuk membajak sawah.

d. Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah dan pengembangan usaha bagi para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>13</sup>

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah swt. Yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٤</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Standarisasi Manajemen Zakat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Pemberdayaan Zakat, 2007), 97.

<sup>14</sup> QS. At Taubah (9): 103.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dalam surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).<sup>15</sup>

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung mendistribusikan sendiri zakatnya kepada *mustahiq*, akan tetapi, lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan dipercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu yang kita kenal sementara *mustahiq* lainnya tidak mendapatkan zakat karena kita tidak mengenalnya.

Setelah datangnya Islam, kaum muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban membayarnya, lalu mulai dibuatlah sistem pendistribusiannya dari wilayah tempat zakat itu diambil. Maka daerah itulah yang pertama mendapatkan pendistribusiannya. Hal ini sejalan dengan adanya peternakan dan juga perkebunan, karena sesungguhnya zakat didistribusikan dimana ia ditemukan. Hal inipun sejalan dengan zakat fitrah yang didistribusikan di wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan. Namun

---

<sup>15</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press), 168-169.

para ulama berbeda pendapat dalam pendistribusian uangnya antara pendistribusian dimana harta itu didapati atau di mana pemiliknya tinggal, akan tetapi satu pendapat yang masyhur mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat tergantung dimana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal.

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika beliau akan mengutusnyanya ke Yaman,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ  
 أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ  
 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ  
 مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَ تُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَآتَى دَعْوَةَ  
 الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ

Artinya: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab. (Pertama kali yang harus kamu lakukan) adalah mengajak mereka untuk bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi di dalam hal itu, beri tahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi di dalam hal itu, beri tahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mematuhi di dalam hal itu, jauhilah harta-harta istimewa mereka dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah azza wa jalla."<sup>16</sup>

Dalam hadits shahih diatas di jelaskan bahwa Rasulullah mengutus

Mu'adz ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang

<sup>16</sup> Shahih Bukhari, *Kitab az-Zakah*, Bab Wujubi az-Zakah, jilid II, hal. 130.

kaya yang ada di antara mereka, kemudian menyerahkan kepada orang fakir miskin yang ada di daerah mereka. Ini adalah dalil bahwa mendistribusikan zakat kepada wilayah lain, dimana dalam wilayah tersebut masih didapati orang yang berhak untuk menerima tidak diperbolehkan karena sesungguhnya zakat yang diambil dari suatu wilayah diperuntukkan bagi wilayah itu sendiri.

Mu'adzpun lalu melaksanakan perintah Rasulullah saw dan lalu mendistribusikan zakat yang diambilnya di Yaman kepada warga Yaman. Bahkan mendistribusikannya kepada wilayah di mana banyak terdapat kaum fakir miskin, dan iapun menuliskan satu pernyataan yang berbunyi "Barang siapa yang pindah di tempat atau wilayah di mana ia biasa tinggal bersama keluarganya, maka zakatnya didistribusikan di wilayah dimana keluarganya tersebut tinggal."<sup>17</sup>

## 5. Pemberdayaan Zakat

### a. Potensi Zakat Sebagai Sebuah Pilar Ekonomi

#### 1) Potensi Lapangan Kerja.

Pola pengelolaan zakat dengan paradigma baru seperti yang sedang digalakkan saat ini, maka zakat tidak dapat lagi dikelola secara sampingan atau separuh waktu, tetapi sudah harus merupakan sebuah profesi yang ditekuni dengan penuh perhatian, memiliki pengetahuan tentang zakat, trampil dan penuh waktu atau full timer. Dengan demikian, maka amil zakat akan menjadi sebuah profesi yang akan

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat, Fi Illaj Al-Musykhilat Al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 141-148.



menyerap sejumlah tenaga kerja produktif dan dapat mengurangi angka pengangguran.

2) Potensi Peningkatan Pendapatan.

Melalui pendayagunaan dana zakat secara produktif, maka masyarakat muslim yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam berusaha akan dapat mengembangkan usahanya jika memperoleh bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. Dengan bantuan dana zakat yang diperolehnya, mereka dapat memperluas usahanya itu sehingga akan semakin berkembang yang memungkinkan pendapatannya semakin meningkat dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya.

3) Potensi Pengembangan Industri Kecil.

Dalam masyarakat Indonesia secara turun temurun telah ada usaha-usaha industri rumah tangga yang tersebar di hampir semua desa. Namun belakangan ini banyak usaha-usaha tersebut yang tidak dapat berkembang malahan ada yang bangkrut. Dari sekian banyak penyebab, satu hal yang menonjol adalah kekurangan atau ketiadaan modal usaha. Dan jika hal itu yang menjadi penyebabnya, maka bantuan modal usaha dari dana zakat dapat dilaksanakan dengan pendistribusian dana zakat secara produktif atau modal bergulir.

b. Zakat Sebagai Salah Satu Alternatif Pemberdayaan Umat.

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Mengingat kemampuan Pemerintah yang belum dapat menyediakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga negara, maka peran dan partisipasi Lembaga Amil Zakat sangat diharapkan dalam penyediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini dapat mendirikan atau mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota atau pemukiman yang banyak berdomisi masyarakat miskin yang letaknya jauh dari lokasi sekolah atau walaupun ada sekolah, biayanya tidak terjangkau.

## 2) Perbaikan Kesejahteraan Umat.

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Karena itu, lembaga-lembaga amil zakat sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan dana zakat yang berhasil dihimpunnya.

## 3) Peningkatan Taraf Hidup.

Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan sebagian adalah warisan penjajah yang sampai saat ini masih membelenggu bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan dan keterbelakangan yang juga berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri. Program-program

pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang berhasil digalang diharapkan dapat menjadi jawaban masalah tersebut.<sup>18</sup>

## **B. Pengelolaan Zakat Dalam Sebuah Lembaga**

### **1. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Menurut UU No. 23 tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam hal pengumpulan *muzakki* dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, akan tetapi apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS untuk menghitungnya. Kemudian zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam hal ini BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki* yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pendistribusian, dalam hal pendistribusian zakat yang telah terkumpul wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pendistribusian zakat sendiri dilakukan berdasarkan skala

---

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Standarisasi Manajemen Zakat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Pemberdayaan Zakat, 2007), 11-15.

prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan, dalam hal pendayagunaan zakat yang telah terkumpul dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dengan ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

## 2. Tujuan Pengelolaan Zakat

Di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah di sebutkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## 3. Metode Pendistribusian Zakat

Model-model kreatif dan inovatif dari distribusi zakat antara lain:

- a. Model dengan *in kind*, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahik atau kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang mulai usahanya maupun telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

- b. Model dengan sistem *a-qard al-hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menerapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil *return* dari pokok pengembalian.
- c. Sistem *mudharabah*, sistem ini hampir sama dengan sistem *qardhul hasan*, bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan *amil*.<sup>19</sup>

#### 4. Strategi Promosi

##### a. Sosialisasi Media Massa.

###### 1) Surat Kabar/Majalah/Tabloid

Surat kabar, majalah, dan tabloid dapat dijadikan media sosialisasi zakat, antara lain melalui artikel, dialog, forum tanya jawab, penyuluhan dan bahkan iklan.

###### 2) Radio dan Televisi

Dari sekian banyak forum agama yang ditayangkan, masalah sosialisasi zakat juga dapat ditampilkan di radio dan televisi agar masyarakat dapat lebih memahami segala permasalahan tentang zakat.

##### b. Film dan Video.

Media film dan video dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam program sosialisasi zakat melalui kerjasama dengan perusahaan perfilman atau *production house*.

##### c. Leaflet/Brosur/Booklet.

---

<sup>19</sup> STAIN Salatiga, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* vol. 10, no. 1, juni 2010 (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2010), 45.

Materi zakat dengan segala permasalahannya dapat juga disosialisasikan melalui leaflet, brosur, ataupun booklet dengan menyebarkannya ke tengah-tengah masyarakat.

d. Portal Website.

Sebagai salah satu media komunikasi modern, portal website juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi.

e. Billboard/Banner/Baliho/Spanduk.

Pengadaan media ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai sponsor.

f. Khutbah Jum'at

Materi dan naskah khutbah dapat disiapkan oleh pengurus lembaga pengelola zakat dan digunakan oleh para *khatib* di masjid-masjid.

g. Orientasi dan Pembinaan Pengurus Lembaga Pengelola Zakat.

Dalam rangka menciptakan kerjasama persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat, perlu dilaksanakan orientasi dan pembinaan bagi para pengelola zakat di berbagai instansi dan kalangan. Dalam orientasi tersebut, para peserta dibekali dengan materi antara lain peraturan perundang-undangan tentang zakat, fiqih zakat, tata cara pembentukan LPZ, pola pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat dan sebagainya.

h. Gerakan Sadar Zakat.

Untuk menjangkau berbagai kalangan dalam masyarakat dapat dilakukan gerakan sadar zakat melalui kegiatan, seperti pagelaran, malam dana, panggung hiburan, olah raga, bazaar, dan sebagainya.

i. Desa Binaan Zakat.

agar para *muzakki* dapat melihat hasil dari dana zakat yang mereka salurkan melalui lembaga pengelola zakat dapat dibuat desa binaan zakat.<sup>20</sup>

5. Membangun Jaringan

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat secara Nasional diperlukan suatu mekanisme komunikasi massa yang mengarahkan setiap jaringan yang ditangani BAZNAS maupun LAZ mulai pada tingkat terkecil mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Provinsi hingga Nasional. Jadi pengelolaan zakat akan dilakukan secara terintegrasi dalam skala Nasional. dengan sistem yang terintegrasi, potensi zakat yang sangat besar ini dapat tergali. Potensi sekian triliun tidak akan tergali maksimal jika pengelolaannya masih tercerai berai seperti saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pasal 5 Poin 2), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 15 Poin 1).

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat* Tahun 2007, 92-94.

Badan Amil Zakat mempunyai susunan mulai dari BAZNAS Nasional, BAZNAS Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota dan Kabupaten dan terakhir BAZNAS Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan. Perkembangan sistem komunikasi dan hubungan atau susunan BAZNAS Pusat dan BAZNAS Daerah-daerah ini belum optimal. Hal ini disebabkan sinergi antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru sebatas wacana. Kalaupun ada, kurang begitu nampak di permukaan. Yang ada justru seperti joki kuda di lintasan pacu, masing-masing fokus dengan tanggungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kewajiban audit syariah, keuangan dan pelaporan ke BAZNAS juga menjadi pintu pemaksaan bagi setiap OPZ untuk bersinergi sehingga akan semakin banyak *mustahiq* yang merasakan manfaat zakat dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak.

Pada saat ini setiap OPZ memiliki program masing-masing dan berusaha sendiri-sendiri. Iklan program banyak ditemukan dimana-mana tetapi perubahan pemanfaatan zakat, tidak terlalu signifikan. UU No. 23 tahun 2011 ini memberi semangat untuk menertibkan, mengatur dan sinkronisasi tentang pengumpulan, pemanfaatan dan pendayagunaan zakat. Dengan disahkannya UU No. 23 tahun 2011 ini, sekarang BAZNAS memiliki sistem zakat Nasional yang dapat menjadi acuan untuk semua pihak. Jika nanti sistem pengelolaan zakat telah terintegrasi, maka BAZNAS akan mendapatkan basis data *muzakki* dan *mustahiq* yang pasti. Dengan demikian, BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah dan LAZ-LAZ secara



bersama-sama dapat memaksimalkan penghimpunan sekaligus pendayagunaan zakat.<sup>21</sup>

Dalam sistem ini, BAZNAS menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat. Pemerintah akan berperan dalam pembinaan regulasi dan pengawasan. BAZNAS sebagai organisasi pemerintah non struktural yang sehari-hari berkoordinasi dengan Kementrian Agama akan mengkoordinir pengelolaan zakat secara Nasional.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara terintegrasi memerlukan dukungan dan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Peran masyarakat dan Pemerintah dalam UU No. 23 tahun 2011 ini sama-sama kuat. Dalam hal ini peran masyarakat tidak dimarginalkan karena eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat bukan hanya sekedar membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peran masyarakat sangat besar dalam BAZNAS dan dalam pembinaan dan pengawasan. BAZNAS dibentuk pemerintah dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri yang keanggotaannya didominasi oleh masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat secara Nasional LAZ harus membuat laporan kepada BAZNAS yang menyangkut pengelolaan zakat, ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas agar mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem. Dengan adanya sistem yang seperti diharapkan lembaga zakat ke

---

<sup>21</sup> Riko Amshi, "Undang-Undang Pengelolaan Zakat Beri Jaminan Keamanan Dana Umat", *BAZ Kabupaten Tanah Datar*, <http://baztanahdatar.com/berita-196-undangundang-pengelolaan-zakat-beri-jaminan-keamanan-dana-umat.html>, diakses tanggal 25 Maret 2012.

depan, lebih bekerja secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.<sup>22</sup>

### C. Konsep Kesejahteraan

#### 1. Indikator Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat

Adapun beberapa tolak ukur yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain:

##### a. Setara Dengan Beras

Ukuran kesejahteraan menggunakan tingkat konsumsi atau pengeluaran setara jumlah Kg (kilo gram) beras per orang dalam tempo setahun.<sup>23</sup>

Kesejahteraan kota= di atas 480-600 Kg.

Kesejahteraan desa= di atas 320-480 Kg.

##### b. Ukuran Bank Dunia

Bank dunia menetapkan ukuran kesejahteraan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatannya lebih dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita Nasional, termasuk kategori sejahtera. Secara umum bank dunia menetapkan kesejahteraan diatas US \$ 2 (Rp. 20.000,-) per hari bagi Negara-negara berkembang dan diatas US \$ 3 (Rp. 30.000,-) bagi nergara-negara maju.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, "Menyambut Undang-Undang Pengelolaan Zakat Tahun 2011", *BAZNAS*, <http://www.baznas.or.id/ind/?view=detail&t=hikmah&id=20111114001>, diakses tanggal 25 Maret 2012.

<sup>23</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 328.

<sup>24</sup> Muhammad Soekarni, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam*, ed. Jusmaliani, et. al. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 127.

c. Garis Batas *Nishab*

Ahli Ekonomi Islam ada yang berpendapat bahwa garis batas *nishab* dapat dijadikan sebagai ukuran yang membedakan penduduk kaya dan penduduk miskin, dimana Islam memberikan batasan yang cukup jelas antara yang mampu (wajib zakat) dengan orang miskin (penerima zakat). Batasan wajib zakat adalah penghasilan yang telah lebih dari satu *nishab* atau setara dengan 94 gram emas murni dalam jangka waktu setahun. Jadi, dikatakan sejahtera apabila seseorang berpenghasilan lebih dari satu *nishab* atau setara dengan 94 gram emas murni (Rp. 3.149.000,-) dalam jangka waktu setahun.

d. Ukuran Menurut (PP No. 422/1981) tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.

Tolak ukur yang digunakan oleh PP No. 422/1981 di dasarkan pada biaya pengeluaran tinggi atau berada di atas garis kemiskinan, yaitu lebih dari Rp. 42.300,00 untuk masyarakat perkotaan dan Rp. 33.590,00 untuk masyarakat pedesaan, per orang, per bulan diluar kebutuhan non-pangan.<sup>25</sup>

e. Badan Pusat Statistik

Adapun indikator-indikator kesejahteraan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Imam Sutiyono, "Mengakhiri Episode Kemiskinan", *Hizbut-Tahrir*, <http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/03/05/mengakhiri-episode-kemiskinan/>, diakses tanggal 25 maret 2012.

<sup>26</sup> "Kemiskinan Di Indonesia", *Gunadarma*, <http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/kemiskinan-di-indonesia-2/>, diakses tanggal 25 maret 2012.

- 1) Kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan)
  - 2) Adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
  - 3) Adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
  - 4) Kuatnya terhadap guncangan yang bersifat individual ataupun massa
  - 5) Tingginya kualitas sumber daya manusia dan melimpahnya sumber daya alam
  - 6) Mendapat apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat
  - 7) Adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
  - 8) Kemampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- f. Ukuran Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

Indikator tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1) Keluarga Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

a) Indikator Ekonomi

- (1) Makan dua kali atau lebih sehari

---

<sup>27</sup> Micokelana, "Sosial", *Direktori Bisnis Online Kota Tangerang Selatan*, <http://www.direktoritangsel.com/sosial6>, diakses tanggal 25 maret 2012.

(2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian)

(3) Bagian lantai rumah bukan dari tanah.

b) Indikator Non-Ekonomi

(1) Melaksanakan ibadah

(2) Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera I

Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator-indikator berikut:

a) Indikator Ekonomi

(1) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan atau telur

(2) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru

(3) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni.

b) Indikator Non-Ekonomi

(1) Ibadah teratur

(2) Sehat tiga bulan terakhir

(3) Punya penghasilan tetap

(4) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin

(5) Usia 6-15 tahun bersekolah

(6) Anak lebih dari 2 orang ber-KB.

3) Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator-indikator berikut:

- a) Memiliki tabungan keluarga
  - b) Makan bersama sambil berkomunikasi
  - c) Mengikuti kegiatan masyarakat
  - d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
  - e) Meningkatkan pengetahuan agama
  - f) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, tv, dan majalah
  - g) Menggunakan sarana transportasi.
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Sudah dapat memenuhi indikator Keluarga Sejahtera II serta indikator-indikator berikut:

- a) Aktif memberi sumbangan material secara teratur
  - b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
- 5) Keluarga Sejahtera III Plus

Adalah keluarga yang dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- a) Aktif memberi sumbangan material secara teratur
- b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Dari tolak ukur di atas dapat dilihat berbagai indikator yang digunakan para ahli untuk mengukur tingkat kesejahteraan, dan di gunakan sebagai bahan acuan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup kesejahteraan suatu masyarakat di Indonesia.